



## **DINAMIKA PENERAPAN HUKUM AHLI WARIS PENGGANTI (Analisis Disparitas Putusan Hakim di Indonesia)**

Faisal

faisal@radenintan.ac.id

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Fathul Mu'in

fathulmuin@radenintan.ac.id

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Miswanto

miswanto@radenintan.ac.id

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**ABSTRAK:** *Ahli waris pengganti masih menjadi persoalan di tengah masyarakat. Kalangan akademisi dan praktisi juga sering berbeda pendapat sehingga terjadi perdebatan. Bahkan tak jarang menyebabkan disparitas putusan, baik di tingkat pengadilan agama, pengadilan tinggi agama hingga mahkamah agung. Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana konsep ahli waris pengganti dalam hukum Islam dan bagaimana analisis hukum putusan hakim dalam memutus perkara ahli waris pengganti di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang atau peraturan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menyimpulkan bahwa masalah ahli waris pengganti terdapat dalam KHI yakni pada Pasal 185 Ayat (1) yang berbunyi ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 ayat (2) bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Berdasarkan rumusan yang ada dalam pasal 185 bahwa ayat pertama secara tersurat mengakui adanya ahli waris pengganti, yang merupakan hal baru dalam hukum kewarisan Islam. Dalam ayat pertama menggunakan kata 'dapat' sehingga tidak mengandung maksud imperatif. Maka berarti dalam suatu keadaan tertentu yakni memiliki kemaslahatan menginginkan keberadaan ahli waris pengganti sehingga keberadaannya dapat diakui. Akan tetapi dalam keadaan tidak menghendaki, maka keberadaan ahli waris pengganti tersebut tidak berlaku. Para hakim sering berbeda pendapat sehingga menimbulkan disparitas putusan yang kemudian tidak menimbulkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Misalnya putusan Nomor 271/Pdt.G/2013/PA Plp, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2011/PA.Mtp, Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PTA.Mks, Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2012/PTA.Bjm, Putusan Nomor 430 K/Ag/2019, dan Putusan Nomor 676 K/ Ag/ 2012. Dalam memutus perkara ahli waris pengganti, hakim berbeda-beda. Dalam analisisnya, sebagian hakim menilai bahwa meskipun Pasal 185 ayat 1 KHI belum dicabut atau direvisi pemerintah, namun berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung di Balikpapan memutuskan bahwa tidak ada ahli waris pengganti bagi kerabat menyamping melainkan ahli waris pengganti hanya untuk cucu.*



**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Ahli Waris Pengganti, Putusan Hakim*

## **A. Pendahuluan**

Harta peninggalan seseorang perlu mendapat pengaturan secara jelas dan detail, seperti siapa yang berhak menerima, berapa jumlahnya serta bagaimana cara mendapatkan harta peninggalan tersebut.<sup>1</sup> Islam telah mengatur tentang pembagian harta waris terjadi setelah seseorang wafat dan meninggalkan harta benda, serta ada ahli warisnya, maka di situ pembagian waris dapat dilakukan, baik itu diberikan kepada ahli waris laki-laki maupun kepada ahli waris perempuan. Hazairin berpendapat bahwa sistem ini disebut dengan sistem individual bilateral.<sup>2</sup>

Sistem kewarisan Islam sebenarnya adalah pembaruan hukum terhadap hukum kewarisan adat yang terjadi pada pra Islam yang sangat bercorak patrilineal, yakni hanya asabah, yakni garis kewarisan laki-laki dari ayah. Hukum waris ini lahir di tengah-tengah budaya Arab yang memposisikan laki-laki lebih tinggi dari kaum perempuan atau bercorak patriarkis. Secara formil, penerapan hukum waris sudah lama diberlakukan di Pengadilan Agama dengan tetap mendasarkan kepada hukum yang sudah disepakati oleh umat Islam di Indonesia.

Persoalan yang muncul ke permukaan dalam hal kewarisan di Indonesia salah satunya adalah persoalan hak waris bagi cucu. Kewarisan yang berlaku dalam hukum Islam di Indonesia ini sering sekali memunculkan perbedaan yang sangat tajam, bahkan menimbulkan friksi di berbagai kalangan.<sup>3</sup> Sebab, persoalan ini tidak diatur secara rinci dan jelas baik di dalam Alquran maupun dalam hadis Nabi, sehingga menimbulkan bermacam-macam pendapat di kalangan umat Islam di Nusantara.<sup>4</sup>

Isu dan wacana yang sangat urgen dalam perkembangan pembaharuan di bidang hukum waris Islam ini adalah salah satunya masalah cucu yatim sebagai ahli waris bagi orang

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 3

<sup>2</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran*, (Jakarta: Tinta Mas, 1982), h. 14.

<sup>3</sup> Azwarfajri, *Ijtihad Tentang Kewarisan Cucu Dalam Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume XI, No. 2, (Februari 2012), 103-104

<sup>4</sup> Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1978), 80.



yang meninggal dunia. Persoalan ini sebenarnya jika dilihat adalah tradisi hukum waris umat Islam Sunni, saat pewaris memiliki dua anak laki-laki, dan salah satu dari mereka meninggal sebelum sang ayah, maka cucu dari anak laki-laki itu tidak bisa memperoleh bagian dari harta peninggalan (warisan) apapun dari harta yang dimiliki oleh sang kakek. Sebab, argumentasinya adalah cucu terhalang (termahjub) oleh anak dalam hal mendapatkan warisan dari kakeknya. Hukum waris Islam di Nusantara sebenarnya baru mengenal tentang adanya penggantian setelah berlakunya KHI.<sup>5</sup>

Ahli waris pengganti pengaturannya di Indonesia terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun masih memiliki potensi terjadi banyak penafsiran dan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, khususnya umat Islam. Permasalahan tersebut muncul bersumber pada sifat tentatifnya mengenai penggantian ahli waris, kemudian kedudukan ahli waris pengganti dan jangkauan keberlakuan penggantian ahli waris. Maka dari itu, dampak dari terjadinya perbedaan sudut pandang itu mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum khususnya bagi para pencari keadilan. Selain itu juga bisa menyebabkan ketidakadilan karena digunakannya opsi yang menguntungkan.

Pasal 185 ayat (1) mengungkapkan dengan kalimat “dapat digantikan”, sehingga bisa menyebabkan ketidakpastian tentang tampilnya ahli waris pengganti. Maka dari itu, kata ‘dapat’ bisa ditafsirkan ada ahli waris yang mungkin atau bisa digantikan dan ada ahli waris yang mungkin untuk tidak dapat digantikan. Terhadap sifat fleksibilitas atau tentative maupun ketidakjelasan dalam bunyi pasal 185 ini maka penerapan peraturan mengenai penggantian ahli waris ini bersifat kasuistis, sehingga fungsi hakim sangat menentukan dalam menetapkannya bahwa dapat digantikan atau tidak dapat digantikannya ahli waris.

Mengenai kedudukan bagi ahli waris pengganti di Indonesia dari dahulu hingga saat ini masih memunculkan persoalan serta perbedaan di berbagai kalangan, mulai dari praktisi, ilmuwan serta para hakim di pengadilan agama. Perbedaan itu terkadang saat diskusi hukum sampai pada putusan pengadilan. Sebagian pengadil pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan bahkan Peninjauan Kembali (PK) mempunyai perbedaan yang cukup mencolok dalam memutus kasus ahli waris pengganti.

---

<sup>5</sup> Muhammad Mustofa, *Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, INKLUSIF Vol 2. No. 2 Des 2017, h. 42, <https://www.syekh Nurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/1551/1496>



Pendapat yang dibangun oleh majelis hakim adalah ahli waris pengganti sama sekali tidak mempunyai legitimasi dan landasan dalam hukum. Perbedaan pendapat dalam menyelesaikan perkara di dalam praktik peradilan maupun dalam teori itu disebabkan karena belum tuntasnya pengaturan tentang siapa yang seharusnya diutamakan sebagai ahli waris ketika bersama ahli waris lain atau dalam istilah Hazairin disebut dengan istilah “kelompok keutamaan ahli waris”.

Kompilasi Hukum Islam di satu sisi ingin mengutamakan keluarga dekat melalui penggantian ahli waris, sedangkan di sisi yang lainnya masih mengakui lembaga ashabah meskipun dari kerabat jauh sebagaimana dikenal dalam kewarisan yang disepakati oleh para fuqaha. Masalah ini sangat menarik untuk diteliti dengan judul Dinamika Penerapan Hukum Ahli Waris Pengganti (Analisis Disparitas Putusan Hakim di Indonesia). Penelitian ini diperkaya dengan mengkaji sejumlah putusan hakim di lingkup peradilan Agama di Indonesia. Mulai dari Pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, hingga kasasi di Mahkamah Agung.

## **B. Pembahasan**

### **Gambaran Umum Kewarisan Islam**

Kata *warasa* adalah kata kewarisan pertama yang digunakan dalam Alquran.<sup>6</sup> Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti Orang yang berhak menerima Harta pusaka dari orang yang telah meninggal.<sup>7</sup> Setelah melihat uraian mengenai pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa pada pengertian waris dari aspek Bahasa masihlah bersifat sangat umum, artinya bahwa tidak terbatas pada masalah yang berkaitan dengan harta, melainkan juga lebih luas yakni mencakup arti harta benda maupun non harta.

Selain itu, istilah waris di dalam Hukum Islam juga dikenal dengan sebutan *faraid*. Secara bahasa *faraid* adalah jamak dari kata *faridah*. *Faridah* diambil dari kata *fard* yang artinya takdir (ketentuan). Sedangkan *fard* secara Syar'i merupakan bagian yang telah

---

<sup>6</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 355

<sup>7</sup>Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Jakarta, 2001), h. 1386.



ditentukan bagi ahli waris,<sup>8</sup> yaitu sesuatu yang telah ditetapkan bagiannya secara jelas. Maka, dari sisi penyebutan *faraid* lebih didasarkan pada bagian tertentu yang diterima oleh ahli waris.

Sedangkan menurut pendapat ulama, waris umumnya diartikan sebagai perpindahan hak kepemilikan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, baik itu yang ditinggalkan adalah berupa harta dalam bentuk uang, tanah, atau yang lainnya yang berupa hak milik yang sah. Ilmu waris juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari ketentuan-ketentuan orang yang mewarisi, kadar yang diterima oleh ahli waris serta cara pembagian harta warisnya.<sup>9</sup>

Hukum kewarisan memiliki fungsi sebagai pengatur dari peralihan harta milik orang yang sudah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Aturan tentang kewarisan dalam Islam bersumber dari nash atau teks yang terdapat dalam Alquran dan Hadis Nabi. Di antaranya adalah surat An-Nisa' (4) ayat 11 yang artinya *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana"*.

Jika dipahami, ayat di atas mengatur tentang perolehan anak dengan ketentuan tiga garis hukum dan menerangkan tentang wasiat dan hutang.<sup>10</sup> Perolehan anak dengan tiga garis

---

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, (Beirut: Darul Fikr, 2006), h. 1003

<sup>9</sup>Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris (Asas Mawaris)*, (Semarang, tt), h. 1

<sup>10</sup>Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 4



hukum tersebut yakni, *pertama*, bagian anak laki-laki sebesar dua bagian anak perempuan, *kedua* apa bila ahli waris hanya anak perempuan dan jumlahnya sebanyak dua orang akan mendapat sebanyak dua pertiga, dan *ketiga*, apa bila ahli waris hanya perempuan saja maka mendapat seper dua.

Kemudian, Alquran Surat Al-Anfal ayat 75 menjelaskan “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu (QS. Al-Anfal: 75).

Selain dasar ayat Alquran, masalah warisan juga dijelaskan dalam hadis nabi Muhammad Saw. Antara lain adalah “*Dari Jabir bin ‘Abdullah berkata: janda Sa’ad datang kepada Rasul Allah Saw bersama dua anak perempuannya. Lalu ia berkata: “ya Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan Sa’ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta” Nabi berkata: Allah akan menetapkan hukum atas kejadian ini. Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: berikan dua pertiga untuk anak Sa’ad, seperdelapan untuk istri Sa’ad dan selebihnya ambil untukmu”*.

Hadis ini memiliki korelasi dengan Surat An-Nisa’ ayat 11 dan 12, karena hadis ini adalah menjadi penyebab turunnya ayat tersebut. Tidak hanya itu, awal mula dari hadis inilah kemudian pelaksanaan waris menurut hukum Islam pertama kali dilaksanakan oleh Nabi yang kemudian dilaksanakan oleh umat Islam.

### **Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam**

Konsep ahli waris pengganti di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185. Bahwa ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 174. Apabila ditelusuri dalam pasal demi pasal yang ada dalam KHI, maka dapat disimpulkan bahwa KHI tidak menyajikan secara literal tentang apa sebenarnya dengan yang dimaksud ahli waris pengganti. Pada dasarnya, ahli waris pengganti merupakan ahli waris karena penggantian, maka dari itu dapat diartikan sebagai seseorang yang menjadi ahli waris



karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu daripada pewaris, sehingga kedudukannya digantikan olehnya tanpa membedakan apakah orang yang meninggal itu laki-laki atau perempuan.

Ahli waris pengganti konsepnya adalah terdapat di KHI yakni Pasal 185 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Ayat (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Kontruksi yang ada di peraturan tersebut hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan yang panjang, baik itu pada tingkatan akademik maupun tingkatan praktik, terutama di pengadilan agama sehingga mengakibatkan adanya disparitas putusan yang kemudian menimbulkan ketidak pastian hukum bagi para pencari keadilan. Berdasarkan rumusan pasal 185 maka bisa dipahami bahwa yang dimaksud dalam ayat pertama, adalah secara tersurat mengakui adanya penggantian ahli waris atau ahli waris pengganti yang merupakan menjadi hal baru dalam hukum kewarisan Islam.

Pada ayat pertama menggunakan kata “dapat”, sehingga tidak mengandung maksud imperatif. Sehingga ini berarti dalam kondisi tertentu, yakni ketika kemashlahatan menginginkan atau menghendaki adanya keberadaan penggantian ahli waris maka keberadaannya adalah bisa diakui, akan tetapi jika dalam kondisi tertentu, yakni saat kondisi tidak menghendaki, maka penggantian ahli waris tersebut tidaklah bisa diberlakukan. Maka dari itu, dalam ayat yang pertama secara tersirat telah mengakui keberadaan atau kewarisan cucu melalui anak perempuan yang terbaca dalam rumusan “ahli waris yang meninggal lebih dahulu” yang digantikan anaknya itu bisa jadi adalah laki-laki dan mungkin pula perempuan.

Kemudian, dalam ayat kedua menghilangkan kejanggalan penerimaan adanya penggantian ahli waris yakni dengan menganut asas perimbangan laki-laki dan perempuan. Dengan tidak adanya ayat ini maka akan sangat sulit dilaksanakan ahli waris pengganti karena ahli penggantian waris itu adalah berdasarkan asalnya hanya sesuai dengan sistem yang ada di barat yakni menempatkan kedudukan anak laki-laki sama dengan kedudukan anak perempuan. Berdasarkan dua ayat ini maka sudah mengangkat posisi seseorang yang sebelumnya dianggap tidak berhak mendapatkan warisan, tetapi selanjutnya sebaliknya yakni



mendapat tempat menjadi kelompok ahli waris setelah diangkat kedudukannya untuk menempati posisi orang tua yang sudah meninggal terlebih awal.

Akan tetapi, aturan itu sebenarnya tidak begitu rinci menetapkan bagian tertentu yang akan didapat seorang ahli waris pengganti, tidak pula menentukan apakah segala atribut yang disandang oleh ahli waris yang diganti itu diturunkan pula pada ahli waris yang menggantikannya, misalnya dalam hal hijab mahjub. Selain itu, pasal tersebut sebenarnya juga sedang tidak menegaskan tentang apakah ketentuan itu berlaku hanya pada ahli waris garis lurus ke bawah, atau berlaku pula bagi ahli waris garis lurus ke atas, maupun apakah berlaku pula bagi ahli waris garis ke samping.

Terbitnya Kompilasi Hukum Islam dilatarbelakangi oleh sebuah kenyataan dalam sejumlah kasus tentang adanya rasa kasihan terhadap cucu atau cucu-cucu yang masih kecil yang ditinggal wafat orang tuanya hanya selang beberapa waktu dengan meninggalnya pewaris. Dalam hal ini adalah nenek atau kakek. Argumentasi ini sangatlah logis, apalagi jika kondisi perekonomiannya cukup memprihatinkan. Sehingga, pemberian hak kepada ahli waris pengganti adalah sebuah keputusan yang sangat tepat serta sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Pemberian hak kepada ahli waris pengganti ini merupakan penggambaran atas fenomena ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, sehingga sepantasnya apabila cucu diberikan bagian dari harta warisan kakek atau neneknya. Pandangan di atas menurut penulis ada benarnya, namun kiranya tidak tepat jika pemberian hak kewarisan kepada ahli waris pengganti semata-mata didasarkan atas rasa belas kasihan karena faktor ekonomi. Jika pemberian hak mewaris itu didasarkan oleh faktor ekonomi tentu Alquran membatasi pemberian hak kewarisan hanya kepada ahli waris yang ekonominya lemah, sedangkan ahli waris yang ekonominya kuat tidak perlu diberikan hak, namun pada kenyataannya Alquran menetapkan tidak demikian.

Alquran dalam menetapkan hak kewarisan tidak hanya terbatas kepada ahli waris yang miskin saja, melainkan juga kepada ahli waris yang kaya. Meskipun orang tua pewaris kaya raya, sementara anak-anak pewaris sangat miskin, Alquran telah menetapkan hak bagi orang tua pewaris. Demikian juga sebaliknya, meskipun anak-anak pewaris kaya raya sedangkan orang tuanya sangat miskin, Alquran tetap memberikan hak kepada anak-anak





pewaris. Ini membuktikan bahwa Alquran dalam menetapkan pemberian hak kewarisan kepada seseorang bukan digantungkan kepada kondisi ekonomi, melainkan didasarkan kepada kedudukannya sebagai anggota kerabat. Adapun faktor ekonomi hanyalah menjadi penguat perlunya memberikan hak kepada ahli waris pengganti.

Masalah lain yang ditimbulkan akibat sifat ketidakjelasan (tentatif) aturan mengenai ahli waris pengganti adalah bisa menyebabkan ketidak konsistennya kedudukan ahli waris pengganti saat memiliki dua kedudukan. Bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki yang ditinggal meninggal bapaknya bisa memiliki dua kedudukan sekaligus, yakni pertama sebagai ahli waris ashabah dan yang kedua adalah sebagai ahli waris pengganti. Sedangkan jika cucu tersebut diberikan kebebasan untuk memilih, sudah tentu akan memilih kedudukan yang lebih menguntungkan.

### **Analisis Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Ahli Waris Pengganti**

#### a. Analisis Putusan Nomor 271/Pdt.G/2013/PA Plp<sup>11</sup>

Dalam perkara ini, Pengadilan Agama Palopo menetapkan jumlah bagian masing-masing ahli waris dari Hatijah binti Tomaida dan Bandu bin Passisi atas harta warisan berupa sawah di Kampung Baru dengan luas 75 hektare. Kemudian sawah yang dibeli dari Ambe Hading dengan luas sekitar 50 hektare yang letaknya berada di Desa Balla, Kecamatan Bajo. Kemudian rumah permanen yang letaknya di Jalan Gunung Latimojong Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Kemudian tanah kering dengan luas sekitar 15 hektare.

Majelis hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hatijah adalah sebagai berikut: 1. Bandu bin Passisi (suami) mendapat  $\frac{1}{2}$  dari harta peninggalan Hatijah atau sama dengan  $\frac{3}{7}$  bagian. 2. Nurmina binti Tomaida dan Aca binti Tomaida (saudara seayah) dengan bagian sebanyak  $\frac{2}{3}$  bagian dari harta peninggalan Hatijah atau sama dengan  $\frac{4}{7}$  bagian sehingga masing-masing mendapat  $\frac{2}{7}$  bagian. Menetapkan bagian dari ahli waris Bandu bin Passisi memperoleh seluruh harta peninggalan almarhum Bandu bin Passisi yaitu separuh dari harta bersama ditambah  $\frac{3}{7}$  bagian dari harta peninggalan Hatijah.

---

<sup>11</sup> Lihat Putusan Perkara Nomor 271/Pdt.G/2013/PA Plp, dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>



Menurut Tomi, hakim Pengadilan Agama Palopo bahwa ahli waris pengganti itu hanya berlaku untuk cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris sesuai dengan historis lahirnya Pasal ahli waris pengganti karena merasa kasihan dengan cucu yang ditinggal mati orang tuanya tidak dapat warisan. Jadi tidak berlaku untuk kemanakan atau garis menyamping. Maka dari itu, jika dikaji dengan teliti redaksi Pasal 185 KHI, khususnya pada ayat tersebut, maka secara tekstual dapat dipahami bahwa tidak ada kewajiban hukum untuk menerapkan pasal tersebut terhadap semua kasus penggantian ahli waris. Pasal itu hanya bersifat fakultatif. Hal tersebut dapat dipahami dari redaksi "... dapat digantikan...", kata ini mengisyaratkan bahwa pasal tersebut bukanlah suatu keharusan yang bersifat imperatif.

Menurut peneliti, hal ini berarti bahwa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam boleh digunakan dalam hal tertentu saja, yakni apabila ada ahli waris yang dipandang tidak bisa memperoleh harta warisan atau belum berhak memperoleh harta warisan, sementara yang bersangkutan sangat dekat hubungan kekerabatannya (hubungan darah) dengan pewaris, misalnya cucu dari si pewaris. Bahwa penyebab terjadinya sengketa kewarisan lebih banyak disebabkan oleh adanya kebiasaan masyarakat tidak segera membagi hartanya sesaat setelah pewaris meninggal, sehingga menimbulkan berbagai masalah yang menyebabkan ahli waris yang mungkin lebih berhak seperti ahli waris pengganti tidak memperoleh haknya.

Di samping itu, ada pula anggapan bahwa cucu pewaris tidak berhak memperoleh harta warisan karena telah terputus hubungannya dengan pewaris (orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris) dengan istilah "patah titian" dan hal tersebut tidak ada ketentuannya dalam Alquran sehingga merekapun tidak berhak menjadi ahli waris.

Berdasarkan KUH Perdata penggantian ahli waris dalam garis ke samping itu diperkenankan baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka. Jadi tidak mengenal hijab menghijab. Dalam masyarakat adat seorang cucu akan mendapatkan hak waris dari kakeknya yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu. Pemberian hak kepada cucu ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan cucu merupakan tanggung jawab bersama dari keluarga.

Bahwa filasafat tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan keluarga yang dianut oleh masyarakat adat mendasari mereka untuk menggunakan institusi penggantian ahli



waris dalam kewarisan. Kompilasi Hukum Islam telah menawarkan suatu terobosan hukum baru yang memadukan prinsip hukum kewarisan Islam dan kewarisan adat, dengan melahirkan sejumlah Pasal-Pasal pergantian tempat ahli waris.

Menurut hukum kewarisan Islam bahwa cucu dari anak laki-laki baru dapat menggantikan kedudukan orang tuanya apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki lain yang masih hidup. Kalau syarat ini tidak dipenuhi maka cucu tersebut terhijab oleh saudara ayahnya itu dan tidak akan memperoleh bagian dari harta warisan kakeknya. Namun demikian ada wasiat wajibah yang memberi peluang kepada cucu yang terhijab untuk mendapat warisan dari kakeknya. Hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan dari segi keahliwarisan sehingga tidak mengenal kerabat *zawil arham*.

KHI tidak membedakan antara kakek, nenek dan paman baik dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Menurut Hafsah, Hakim Pengadilan Agama Palopo bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh para praktisi hukum, dalam hal ini hakim, dalam upaya penerapan ketentuan hukum waris Islam adalah peraturan hukumnya belum sempurna. Pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara-perkara hukum waris Islam hanya berdasar pada Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi di luar Alquran dan al Hadis.

Hingga saat ini belum ada produk hukum baru yang mengatur secara eksplisit tentang hukum waris Islam. Lebih lanjut Hafsah, mengemukakan bahwa peraturan hukum tentang kewarisan, khususnya ahli waris pengganti belum memasyarakat karena kurangnya sosialisasi dan atau penyuluhan hukum tentang hukum kewarisan Islam. Hal tersebut dimungkinkan karena faktor fasilitas berupa sarana dan prasarana yang meliputi bahan penyuluhan hukum kurang mendukung padahal kewarisan merupakan ajaran agama yang tidak semua umat Islam mengetahuinya dengan baik.

Ahli waris pengganti bertujuan untuk menjaga hak dari ahli waris yang seharusnya menerima bagian dari pewaris kepada penggantinya yaitu anaknya agar kelangsungan hidup keluarga berjalan terus dan untuk mempererat tali persaudaraan antara pewaris dengan ahli waris pengganti. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 676 K/AG/2012 tanggal 15 Mei 2012 disebutkan bahwa kedudukan ahli waris pengganti yang didasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif



Indonesia bahkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang dibangun oleh hukum Islam, karena sudah dipraktikkan sejak Kompilasi Hukum Islam berlaku sampai dengan saat ini, tidak ada masalah yang krusial bagi masyarakat Islam Indonesia, bahkan masyarakat Islam Indonesia dapat menerima kedudukan ahli waris pengganti sebagai ahli waris dalam hukum kewarisan Indonesia.

Bahwa Pengadilan tidak boleh mengabaikan Kompilasi Hukum Islam dalam memutus perkara dengan tidak setuju adanya ahli waris pengganti, sehingga cucu tidak mendapat warisan dari kakeknya untuk menggantikan kedudukan orang tuanya lantaran telah lebih dahulu meninggal dunia. Berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas penulis berpendapat bahwa hanya terbatas pada ahli waris garis ke bawah dalam hal ini cucu pewaris menggantikan orang tuanya yang meninggal lebih dahulu tidak menjangkau garis ke samping yaitu kemanakan menggantikan saudara pewaris yang meninggal lebih dahulu Berdasarkan keterangan di atas, menurut peneliti, hakim PA Palopo berbeda pendapat dalam menafsirkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam

b. Analisis Putusan Nomor 236/Pdt.G/2011/ PA.Mtp<sup>12</sup>

Dalam perkara ini, yang perlu digaris bawahi adalah tentang pertimbangan hakim, bahwa oleh karena H. Ramli telah wafat lebih dahulu dari H. Sahrin (orang tuanya) dan H Ramli meninggalkan 6 (enam) orang anak (Penggugat I sampai dengan VI), maka anak tersebut menempati posisi bapaknya (H. Ramli) yang statusnya sebagai ahli waris pengganti.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menggunakan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Meskipun kemudian, H. Muhammad Amin bin H. Sahrin, Hj. Aisyah binti H. Sahrin, Hj. Salamah binti H. Sahrin (Tergugat II sampai dengan Tergugat II) kemudian tidak terima dengan putusan Pengadilan Agama Martapura tersebut dan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 236/Pdt.G/2011/PA.Mtp. Tanggal 19 Oktober 2011 Masehi ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada Tanggal 31 Oktober 2011 terdaftar dengan nomor: 04/Pdt.G/2012/PTA.Bjm. Mereka merasa putusan itu tidak memenuhi unsur keadilan.

---

<sup>12</sup> Lihat Putusan Perkara Nomor 236/Pdt.G/2011/ PA.Mtp, dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>



c. Analisis Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PTA.Mks<sup>13</sup>

Putusan pengadilan tingkat banding ini, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makasar tidak menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun Pasal 185 ayat 1 KHI belum dicabut atau direvisi pemerintah, namun berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung di Balikpapan memutuskan bahwa tidak ada ahli waris pengganti bagi kerabat menyamping melainkan ahli waris pengganti hanya untuk cucu. Sehingga Penggugat II, III, IV, dan turut Tergugat tidak dapat warisan.

Selain itu, majelis hakim PTA Makasar juga memutuskan bahwa saudara Natje Dg. Rannu binti Rawo yang juga meninggal lebih dahulu yaitu Mammi bin Rawo, meninggal dalam keadaan masih usia satu tahun sehingga tidak termasuk ahli waris. Majelis hakim tingkat banding berpendapat ini adalah termasuk bagian yang telah dipertimbangkan halnya menurut adat setempat atau kebiasaan daerah tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang mempunyai hubungan hukum (legal standing) dengan Pewaris atau sebagai yang menjadi ahli waris dari almarhumah Natje Dg. Rannu binti Rawo adalah saudara-saudaranya yang masih hidup yaitu Lawing Dg. Sikki bin Rawo (Penggugat I), Parela Dg. Siajang bin Rawo Tergugat I) dan Sarimana Dg. Mana binti Rawo (Tergugat II), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a. Kompilasi hukum Islam.

d. Analisis Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2012/PTA.Bjm<sup>14</sup>

Dalam perkara ini, pertimbangan hukum majelis banding adalah sebagai bahwa hubungan hukum para Penggugat Konvensi adalah sebagai cucu-cucu kandung dari Pewaris (almarhum H. Sahrin dan Hj. Kamsiah dari anak kandungnya almarhum H. Ramli), namun dalam perkara ini para Penggugat Konvensi secara sadar telah memilih status hukum/legal standing sebagai Ahli Waris Pengganti dari ayah mereka yakni H. Ramli bin H.Sahrin, yang kemudian didasarkan pada ketentuan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; Majelis banding PTA Banjarmasin berpendapat bahwa menurut Pasal. 2 ayat (3) UU. No. 48/2009, dinyatakan bahwa: “Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang- undang”, kemudian menurut pasal 4 ayat (2)

---

<sup>13</sup> Lihat Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PTA.Mks, dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/I>

<sup>14</sup> Lihat Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2012/PTA.Bjm, dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>



undang-undang tersebut dinyatakan bahwa: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang", dihubungkan dengan ketentuan Psl. 1 UU. No. 7/1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3/2006, dan diubah dengan UU. No. 50/2009, bahwa: "Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam", dapat dipahami bahwa hukum yang dimaksud diberlakukan pada peradilan agama adalah Hukum Islam.

Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa ketentuan tersebut dalam Pasal 185 ayat (1) KHI secara konseptual, bukan merupakan ketentuan Hukum Islam, sekalipun tercantum di dalam suatu produk formal bernama Kompilasi Hukum Islam pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat Dr. H.Habiburrahman, M.Hum. Hakim Agung yang berpendapat bahwa hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam bertentangan dengan nash, Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa dengan hukum Islam bukan dengan hukum adat, adat hanya akan diterima bila tidak bertentangan dengan nash dan tidak terdapat pergantian ahli waris, karena pengukuhan keberadaan pergantian ahli waris membawa konsekwensi yang bersangkutan dapat menjadi ahli waris serta dapat menjadi pihak dalam berperkara di pengadilan

Majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (1) KHI tidak dapat diberlakukan secara umum serta tidak memiliki kekuatan mengikat bagi Pengadilan Agama baik secara formil ataupun materil dalam pelaksanaan tugas penegakkan hukum dan keadilan dengan berdasar kepada Pancasila sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) UU. No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Majelis banding PTA Banjarmasin berpendapat bahwa para Penggugat dalam perkara ini duduk dalam kapasitas sebagai pihak berperkara berdasarkan alas hak/legal standing sebagai para ahli waris yang didasarkan atas norma tersebut pada pasal 185 ayat (1) KHI, sedangkan ketentuan tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidak termasuk aturan hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim di Indonesia untuk mengadili, oleh karenanya kedudukan para Penggugat Konvensi untuk menjadi pihak berperkara di Pengadilan Agama tidak mempunyai alas hak menurut peraturan yang berlaku (*Legitima persona standi in judicio*) dengan kata lain dalam hal ini telah terjadi diskualifikasi *in persona*,



maka oleh karenanya majelis hakim menyatakan gugatan penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima (Niet onvanklijke verklard);

e. Analisis Putusan Nomor 430 K/Ag/2019<sup>15</sup>

Putusan kasasi di Mahkamah Agung justru sebaliknya, majelis hakim agung dalam memutus perkara ini tetap berpedoman pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2010 di Balikpapan yang membatasi ahli waris pengganti kepada keturunan garis lurus ke bawah sampai derajat cucu, hal ini dimaksud jika pewaris mempunyai anak. Akan tetapi dalam kasus ini pewaris (Natje Dg. Binti Rawo) tidak pernah menikah, oleh karenanya Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tetap dapat diterapkan, terlebih lagi bila dilihat dari sisi keadilan karena almarhum Tumpu Bin Rawo kedudukannya sejajar dengan Penggugat I, Tergugat I, dan Tergugat II.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kedudukan saudara pewaris yang bernama Tumpu Bin Rawo yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1994, digantikan oleh anak-anaknya yakni H. Saharuddin Bin Tumpu (anak laki-laki), Najamuddin Bin Tumpu (anak laki-laki), Sitti Nurdea Binti Tumpu (anak perempuan), Ridwan Bin Tumpu (anak laki-laki), dan Sitti Aminah Binti Tumpu (anak perempuan).

f. Analisis Putusan Nomor 676 K/ Ag/ 2012<sup>16</sup>

Dalam perkara ini, majelis hakim agung dalam memutus perkara berseberangan dengan keputusan majelis hakim tingkat banding. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah mengesampingkan KHI dalam memberikan putusan terhadap perkara a quo yakni tidak mengakui pergantian ahli waris, sehingga cucu tidak mendapat waris dari kakeknya sebagai pengganti menempati ayah atau ibunya yang telah wafat lebih dahulu dari pewaris.

Pertimbangan tersebut menurut majelis hakim kasasi berseberangan dengan dasar-dasar keadilan yang dikonstruksi oleh syariat Islam. Kemudian, pergantian ahli waris yang didasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam bukan penyimpangan terhadap syariat Islam maupun hukum positif Indonesia, karena sudah dipraktikkan sejak Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>15</sup> Lihat Putusan Nomor 430 K/ Ag/ 2019, dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

<sup>16</sup> Lihat Putusan Nomor 676 K/ Ag/ 2012, dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>



berlaku sampai dengan saat ini, dan tidak ada masalah yang krusial bagi masyarakat Islam Indonesia, bahkan masyarakat Islam Indonesia dapat menerima keberadaan pergantian ahli waris sebagai ahli waris.

Berdasarkan analisis enam putusan di atas, penulis melihat bahwa keberadaan pergantian ahli waris dalam KHI tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, karena sudah dipraktikkan sejak Kompilasi Hukum Islam berlaku sampai dengan saat ini. Berbeda dengan pandangan para hakim yang menangani permohonan penetapan ahli waris sebagaimana telah diurai di atas (semuanya mengakui keberadaan lembaga ahli waris pengganti), keseragaman pandangan hakim yang menangani perkara permohonan waris tersebut menurut penulis karena dalam perkara permohonan tersebut karena masing-masing kasus berbeda-beda. Pandangan hakim terhadap gugatan sengketa kewarisan yang melibatkan ahli waris pengganti dijawab dengan ragamnya pertimbangan majelis hakim, yang pada gilirannya bermuara kepada disparitas putusan.

Menurut penulis bahwa majelis hakim yang menangani sengketa waris dengan memutuskan ahli waris pengganti berhak memperoleh bagian harta waris dari kakek atau neneknya, bagian warisan tersebut sesungguhnya merupakan bagian ayahnya (jika hidup) ketika kakek meninggal dunia, dengan mendasarkan kepada Pasal 171 (b) dan (c), dan 185 ayat (1) KHI merupakan keberanian berhukum para hakim serta merupakan perluasan arti dari maqasid syariah. Pendapat penulis tersebut tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa hakim-hakim yang mengesampingkan pengaturan lembaga pergantian ahli waris dalam KHI Pasal 185 ayat (1) tidak mempunyai keberanian hukum, melainkan menurut penulis bahwa hakim-hakim tersebut adalah hakim yang tetap teguh dengan nash-nash Alquran maupun hadis Nabi.

### **C. PENUTUP**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ahli waris pengganti merupakan ahli waris karena pergantian, atau orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pada si pewarisnya, akibatnya kedudukannya digantikan olehnya tanpa membedakan apakah yang meninggal dunia tersebut adalah laki-laki maupun perempuan. Konsep ahli waris pengganti dalam KHI dijelaskan dalam pasal 185 ayat (1)





yang menyebutkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali apabila yang tersebut dalam pasal 173 ayat (2) bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Berdasarkan rumusan pasal 185 mengenai ahli waris pengganti maka dapat dipahami bahwa ayat pertama secara tersurat mengakui adanya ahli waris pengganti, yang merupakan hal baru dalam hukum kewarisan Islam. Ayat pertama ini juga menggunakan kata “dapat” yang tidak mengandung maksud imperatif. Maka dari itu, dalam keadaan tertentu bahwa kemaslahatan menghendaki adanya keberadaan ahli waris pengganti sehingga keberadaannya dapat diakui. Akan tetapi jika dalam keadaan tertentu, yakni keadaannya tidak menghendaki, maka ahli waris pengganti tersebut tidak berlaku. Ayat ini secara tersirat mengakui kewarisan cucu melalui anak perempuan yang terbaca dalam rumusan “ahli waris yang meninggal lebih dahulu” yang digantikan anaknya itu mungkin laki-laki dan mungkin pula perempuan. Ayat kedua, menghilangkan kejanggalan penerimaan adanya ahli waris pengganti dengan tetap menganut asas perimbangan laki-laki dan perempuan.

Kontruksi ahli waris pengganti dalam KHI ini hingga saat ini masih menjadi perdebatan, baik di kalangan akademisi maupun praktisi di pengadilan agama. Para hakim sering berbeda pendapat, sehingga mengakibatkan adanya disparitas putusan yang kemudian menimbulkan ketidak pastian hukum bagi para pencari keadilan. Misalnya putusan Nomor 271/Pdt.G/2013/PA Plp, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2011/ PA.Mtp, Putusan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PTA.Mks, Putusan Nomor: 04/Pdt.G/2012/PTA.Bjm, Putusan Nomor 430 K/Ag/2019, dan Putusan Nomor 676 K/ Ag/ 2012. Dalam memutus perkara ahli waris pengganti, hakim berbeda-beda. Dalam analisisnya, sebagian hakim menilai bahwa meskipun Pasal 185 ayat 1 KHI belum dicabut atau direvisi pemerintah, namun berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung di Bbalikpapan memutuskan bahwa tidak ada ahli waris pengganti bagi kerabat menyamping melainkan ahli waris pengganti hanya untuk cucu.



## Referensi

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet I Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Azwarfajri, *Ijtihad Tentang Kewarisan Cucu Dalam Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume XI, No. 2, Februari 2012.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran*, Jakarta: Tinta Mas, 1982
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Ismuha, *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang 1978.
- Muhammad Mustofa, *Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, INKLUSIF Vol 2. No. 2 Des 2017, <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/1551/1496>
- Munawir Sjadjali, dkk, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Punjimas, 1988.
- Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris (Asas Mawaris)*, Semarang, tt.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, Beirut: Darul Fikr, 2006.
- Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 2001.